



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0001/Pdt.G/2021/PA Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 39 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir Tidak ada, pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten ....., sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Tukang Batu, Tempat tinggal Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten ....., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat;

Setelah memperhatikan bukti tertulis dan saksi- saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya secara lisan tertanggal 4 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha, Nomor 0001/Pdt.G/2021/PA Una, tanggal 4 Januari 2021, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Sulawesi Selatan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 124/25/VII/2000 tanggal 29 Juli 2000;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Sulawesi Selatan, kemudian berpindah ke rumah kediaman bersama dan menetap Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Konawe Bahwa selama pernikahan

hal. 1 dari 21 halaman Putusan No.0001/Pdt.G/2021/PA Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak bernama anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, anak kelima.

3. Bahwa sejak tahun 2017 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, dan selama menikah hanya Penggugat yang berusaha untuk mencari nafkah dan Tergugat malas untuk bekerja;
4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi 2019, Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan Tergugat malas bekerja, yang akibatnya Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah saudara Penggugat di Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Konawe, sementara Tergugat saat ini masih tinggal rumah kediaman bersama di Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten .....
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## **PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

---

hal. 2 dari 21 halaman Putusan No.0001/Pdt.G/2021/PA Una



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDER:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, telah dilaksanakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat dengan Mediator Hakim Hasnawati, S.HI, namun berdasarkan laporan hasil mediasi oleh mediator hakim pada tanggal 19 Januari 2021 proses mediasi dalam perkara ini dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa benar posita point 1,2, 5 dan 6;
- Bahwa benar sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, namun tidak benar, jika penyebabnya Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, yang benar adalah justru Penggugat yang tidak mau dan menolak jika Tergugat meminta untuk berhubungan suami istri dengan Penggugat, dan penolakan Penggugat tersebut membuat Tergugat menjadi tidak bisa berfikir dan lemas, sehingga tidak mempunyai semangat untuk bekerja dan pada akhirnya Penggugatlah yang bekerja mencari nafkah untuk keluarga;
- Bahwa benar pada tahun 2019 adalah puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan telah terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat tidak mau berhubungan suami istri dengan Tergugat, menyebabkan Tergugat lemas, tidak bersemangat sehingga malas untuk bekerja;

---

hal. 3 dari 21 halaman Putusan No.0001/Pdt.G/2021/PA Una



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat karena masih mencintai Penggugat dan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, selanjutnya Penggugat mengajukan replik secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar, Tergugat berbohong jika Tergugat tidak dapat bekerja karena Penggugat menolak untuk berhubungan suami istri dengan Tergugat, tetapi yang benar adalah Penggugat tetap melayani Tergugat sehingga lahir lima orang anak dan walaupun Penggugat menolak itu hanya karena Penggugat capek bekerja saja, karena Tergugatlah yang bekerja setiap hari untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga sedangkan Tergugat hanya tidur saja, Tergugat pergi bekerja Tergugat masih tidur dan ketika Tergugat pulangpun Tergugat masih tidur juga dan Tergugat hanya menuntut haknya sementara tanggung jawabnya sebagai suami untuk menghidupi keluarganya dia tidak laksanakan;

- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat tetap pada jawaban semula ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Kabupaten Konawe, yang telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi materai dan nazegele, kemudian oleh Ketua Majelis di (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 124/25/VII/2000, tanggal 21 Juli 2000, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang telah dinazegele, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P2);

---

hal. 4 dari 21 halaman Putusan No.0001/Pdt.G/2021/PA Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping itu Penggugat mengajukan pula dua orang saksi masing-masing bernama : Siti Halijah binti Wutuhina dan Warnia binti Wutuhina telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 33 tahun, dibawah sumpah menerangkan pada pokok sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah Tante Penggugat dan kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di ....., Kecamatan ....., Kabupaten Konawe, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat hanya tinggal di rumah saja dan malas bekerja dan yang bekerja setiap hari adalah Penggugat yang setiap hari harus ke kebun dan ke pasar untuk menjual sayur-sayuran untuk memenuhi rumah tangganya;
  - Bahwa saksi mengetahui karena saksi sama-sama dengan Penggugat menjual dipasar, sedangkan Tergugat hanya di rumah saja, selain itu Penggugat juga selalu curhat ke saksi jika Penggugat merasa capek dan Lelah karena harus mencari uang setiap hari untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya sedangkan Tergugat malas dan hanya tinggal di rumah saja;
  - Bahwa Tergugat tidak bekerja hanya tinggal di rumah dan setiap saksi ke rumah Penggugat dan Tergugat, saksi melihat Tergugat tidur;
  - Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat pada tahun 2017 dan 2019;
  - Bahwa selain itu, saksi tidak mengetahui lagi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena jarak rumah saksi jauh;
  - Bahwa saksi ketahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sejak tahun 2019;

hal. 5 dari 21 halaman Putusan No.0001/Pdt.G/2021/PA Una



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, sekarang Penggugat Bersama anaknya tinggal di rumah saudaranya sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi bahkan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun Kembali membina rumah tangga karena anak Penggugat dan Tergugat banyak, akan tetapi tidak berhasil;

1. SAKSI II, umur 33 tahun, dibawah sumpah menerangkan pada pokok sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi sepupu satu kali dengan Penggugat dan kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di ....., Kecamatan ....., Kabupaten ....., dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat tidak bekerja dan malas dan yang bekerja setiap hari adalah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah kerumah Penggugat dan Tergugat, dan saksi melihat Tergugat tidur dikamarnya dan juga pernah melihat Tergugat tidur di depan TV;
- Bahwa saksi sering ke rumah Penggugat dan Tergugat pada tahun 2018 dan 2019;
- Bahwa selain itu saksi tidak mengetahui lagi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi ketahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sejak tahun 2019 karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

---

hal. 6 dari 21 halaman Putusan No.0001/Pdt.G/2021/PA Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat bersama anaknya tinggal di rumah saudaranya sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi bahkan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga lain pernah menasehati Penggugat agar rukun Kembali membina rumah tangga karena anak Penggugat dan Tergugat banyak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Tergugat menanggapi dengan menyatakan bahwa kedua saksi tidak pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, dan kedua saksi hanya sekali berkunjung pada saat ibu kandung Penggugat meninggal dunia;

Bahwa, Penggugat mencukupkan dengan bukti-bukti yang diajukan, sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat serta keduanya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 huruf (a) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Unaha berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

---

hal. 7 dari 21 halaman Putusan No.0001/Pdt.G/2021/PA Una



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil, dan untuk memenuhi Perma Nomor 1 Tahun 2016, mediasi telah dilaksanakan dengan menetapkan Hasnawati, S.HI, sebagai mediator dan oleh mediator telah dilakukan upaya mediasi yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 19 Januari 2021 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak tahun 2017 karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan selama menikah hanya Penggugat yang berusaha mencari nafkah sementara Tergugat malas bekerja, dan puncaknya pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat malas bekerja, sehingga Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan/mengakui sebagian dan mengakui secara klausula atau membantah sebagiannya lagi, dan adapun dalil-dalil gugatan yang diakui secara klausul atau dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, namun tidak benar, jika penyebabnya Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, yang benar adalah justru Penggugat yang tidak mau dan menolak jika Tergugat meminta untuk berhubungan suami istri dengan Penggugat, dan penolakan Penggugat tersebut membuat Tergugat menjadi tidak bisa berfikir dan lemas, sehingga tidak mempunyai semangat untuk bekerja dan pada akhirnya Penggugatlah yang bekerja mencari nafkah untuk keluarga;

---

hal. 8 dari 21 halaman Putusan No.0001/Pdt.G/2021/PA Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tahun 2019 adalah puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan telah terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat tidak mau berhubungan suami istri dengan Tergugat, menyebabkan Tergugat lemas, tidak bersemangat sehingga malas untuk bekerja;
- Bahwa benar pada tahun 2019 adalah puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan telah terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat tidak mau berhubungan suami istri dengan Tergugat, menyebabkan Tergugat lemas, tidak bersemangat sehingga malas untuk bekerja;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dan masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil gugatan, jawaban termasuk replik dan duplik, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar ada perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal?
2. Apakah dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu sudah sulit untuk rukun kembali?

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, ditemukan hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang diakui atau tidak disangkal oleh para pihak, namun oleh karena perkara ini adalah menyangkut perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (aturan khusus), maka terhadap peristiwa-peristiwa yang berkaitan erat dengan alasan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, baik yang telah diakui maupun diakui secara berklausula ataupun dibantah dan atau dipersengketakan oleh salah satu pihak dianggap merupakan sengketa yang masih harus dibuktikan, sehingga kepada pihak dibebani bukti-bukti sesuai ketentuan Pasal 283 RBg., oleh karenanya

---

hal. 9 dari 21 halaman Putusan No.0001/Pdt.G/2021/PA Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dibebani wajib bukti terhadap dalil-dalil yang diakui secara klausul ataupun dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai serta dinazagelen, dan dilegalisir oleh panitera, kemudian, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat dimuka persidangan berupa bukti (P.1) dapat diterima sebagai alat bukti karena bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik yang bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P.1) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa pada saat ini Penggugat berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Unaaha Kabupaten Konawe, oleh karenanya perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Unaaha Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa bukti P.2, telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 21 Juli 2000 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (**legal standing**) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172 R.Bg. dan kedua saksi Penggugat tersebut merupakan keluarga dekat Penggugat dan menjelaskan latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya berdasarkan

---

hal. 10 dari 21 halaman Putusan No.0001/Pdt.G/2021/PA Una

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuannya sendiri dan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut pada pokoknya telah bersesuaian dengan dalil gugatan cerai Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak tercipta lagi suasana rukun dan damai, dan telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., Jo Pasal 22 PP. No.9 Tahun 1975 oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 tidak rukun lagi karena Tergugat hanya tinggal di rumah saja dan malas bekerja dan yang bekerja setiap hari adalah Penggugat yang setiap hari harus ke kebun dan ke pasar untuk menjual sayur-sayuran untuk memenuhi rumah tangganya dan saksi mengetahui karena saksi sama-sama dengan Penggugat menjual dipasar, sedangkan Tergugat hanya di rumah saja, selain itu Penggugat juga selalu curhat ke saksi jika Penggugat merasa capek dan lelah karena harus mencari uang setiap hari untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya sedangkan Tergugat malas dan hanya tinggal di rumah saja, dan setiap saksi ke rumah Penggugat dan Tergugat, saksi melihat Tergugat tidur, saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat pada tahun 2017 dan 2019;

Menimbang, bahwa saksi pertama juga menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 sampai sekarang dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi bahkan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan pula jika saksi pernah menasehati Penggugat agar Kembali rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat

---

hal. 11 dari 21 halaman Putusan No.0001/Pdt.G/2021/PA Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bekerja dan malas dan yang bekerja setiap hari adalah Penggugat; saksi mengetahui karena saksi pernah kerumah Penggugat dan Tergugat, dan saksi melihat Tergugat tidur dikamarnya dan juga pernah melihat Tergugat tidur di depan TV, saksi sering ke rumah Penggugat dan Tergugat pada tahun 2018 dan 2019;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan pula jika antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 sampai sekarang dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat perihal Tergugat keberatan bercerai dan masih tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, dan dihubungkan dengan jawaban Tergugat serta keterangan kedua saksi Penggugat yang menerangkan telah diupayakan perdamaian untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, dan bahkan Penggugat telah memperlihatkan kebenciannya terhadap Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti walaupun telah diberikesempatan namun Tergugat tidak mempergunakan kesempatan tersebut dengan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti dengan demikian Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya terhadap dalil gugatan Penggugat dan karenanya dalil bantahan Tergugat harus dikesampingkan..

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Pengakuan Tergugat serta bukti-bukti Penggugat dan Tergugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 21 Juli 2000 dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan

---

hal. 12 dari 21 halaman Putusan No.0001/Pdt.G/2021/PA Una



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bathin kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan kerjanya hanya tidur di rumah sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 sampai sekarang dan sejak berpisah tidak pernah saling komunikasi bahkan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
4. Bahwa saksi- saksi dan pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
5. Bahwa Penggugat di depan persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum tersebut diatas, telah menunjukkan suatu kondisi ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana antara Penggugat dan Tergugat secara nyata telah terjadi pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak tercapai lagi daripada tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo.Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu kehidupan berumah tangga yang bahagia, mawaddah, warahmah;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak telah kehilangan rasa kasih sayang, maka cita-cita ideal dalam mahlilai rumah tangga sulit untuk terwujud, sebagaimana ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berdampak keduanya pisah tempat tinggal, sulit berkomunikasi, Penggugat berketetapan ingin bercerai, sementara Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat menghargai sikap dan keinginan Tergugat untuk bisa rukun kembali membina rumah tangga dengan Penggugat, mengingat kehidupan rumah tangga yang telah dibangun dan dicita-cita bukan dalam waktu yang terbatas, dan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak namun fakta yang menunjukkan rumah tangganya tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akhirnya berpisah tempat tinggal sehingga keinginan untuk rukun sulit diwujudkan;

---

hal. 13 dari 21 halaman Putusan No.0001/Pdt.G/2021/PA Una





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa esensi dari nilai perkawinan adalah terletak pada adanya kesungguhan suami istri untuk membentuk kebahagiaan serta berusaha menciptakan suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam ikatan lahir batin (*mitsaqon ghalidhan*), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal tersebut diatas, oleh karenanya manakala sebuah perkawinan telah bergeser dari nilai-nilai tersebut yang disebabkan faktor-faktor tertentu dan berakibat pula pada ketidakharmonisan rumah tangga, maka sangat tidak memungkinkan ikatan lahir batin itu tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak sanggup lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta bercerai, maka sudah merupakan petunjuk Majelis Hakim bahwa perkawinan tersebut sudah pecah, antara suami istri sudah tidak ada lagi ikatan bathin karena ikatan bathin adalah merupakan unsur yang terpenting untuk eksisnya sebuah perkawinan dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka perkawinan seperti itu dibubarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas maka majelis menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakekat dan makna sebuah perkawinan, ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena mempertahankan perkawinan yang telah rapuh seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat sekarang ini dan apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahatnya*. Dan menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai *maslahatnya* sesuai dengan qaidah fiqhiah yang berbunyi:

---

hal. 14 dari 21 halaman Putusan No.0001/Pdt.G/2021/PA Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## درأ لمفا سد مقدم عل جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Penggugat didepan sidang telah memperlihatkan kebenciannya terhadap Tergugat dan Penggugat telah pula menyatakan tekadnya untuk mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat melalui perceraian, sehingga Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya dengan hujjah syari'ah dalam kitab Manhaj Al-Thullab, juz VI halaman 346, yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut :

وان اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق  
عليه القاضى طلقه

Artinya :” Apabila kebencian istri terhadap suaminya sudah memuncak maka disitulah hakim dibolehkan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa demikian pula telah ada usaha keluarga untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam fakta, dan usaha majelis hakim pada setiap kesempatan persidangan, serta upaya mediator dalam rangka untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tidak mendapatkan respon positif dari Penggugat sebagai istri, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) dan pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

---

hal. 15 dari 21 halaman Putusan No.0001/Pdt.G/2021/PA Una



Menimbang, bahwa karena Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat dan ternyata gugatan Penggugat tersebut telah terbukti, maka berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 119 ayat 2 huruf (c), gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 130 yang diambil alih menjadi pertimbangan hakim sebagai berikut :

**وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان**

**واسعا حكيمًا**

Artinya :

“ Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha bijaksana“.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.439.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama unaaha, pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 Masehi

---

hal. 16 dari 21 halaman Putusan No.0001/Pdt.G/2021/PA Una



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah* oleh kami Najmiah Sunusi, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H, dan Dita Wardhani Muntalib, Lc.,M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut pada sidang terbuka untuk umum dan pada hari itu juga dengan dibantu oleh Lasmanah, S.HI. selaku Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Najmiah Sunusi, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H

Dita. Wardhani Muntalib, Lc.,M.H..

Panitera Pengganti

Lasmanah, S.HI

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	320.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	9.000,00

J u m l a h : Rp 439.000,00

(empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

hal. 17 dari 21 halaman Putusan No.0001/Pdt.G/2021/PA Una

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)